

OPTIMALISASI SISTEM LAYANAN PENGADILAN BERBASIS ELEKTRONIK GUNA MENJAMIN KETERBUKAAN INFORMASI MENUJU PERADILAN YANG MODERN

Muhamad Edo Khoirul Majid¹, Naura Hafiza Ainayyah², Naila Amrina³

¹ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. E-mail: edokhoirul76@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. E-mail: nauraainayyah@gmail.com

³ Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. E-mail: nailaamrina20@gmail.com

Abstrak

Teknologi di era revolusi industri 4.0 menyebabkan penggunaan teknologi informasi menjadi kebutuhan utama. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mahkamah Agung melakukan pembenahan administrasi peradilan yang salah satunya diimplementasikan pada layanan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) dan Electronic Court (E-Court). Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi dalam mengoptimalkan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik guna menjamin keterbukaan informasi menuju peradilan yang modern. Metode penulisan yang digunakan adalah metode legal research, berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan publikasi bereputasi mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, berdasarkan perspektif hukum SIPP dan E-Court dalam sistem layanan pengadilan berbasis elektronik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Kedua, strategi untuk mengoptimalkan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik guna menjamin keterbukaan informasi yang dilakukan dengan upaya sebagai berikut: (1) penguatan sumber daya manusai melalui pelatihan yang berkala dan terintegrasi; (2) pemberian fasilitas coaching bagi pihak yang berpekar; dan (3) pengintegrasian sistem SIPP dan E-Court menjadi satu pintu.

Kata kunci: Media Elektronik; Pelayanan Publik; Revolusi Industri 4.; Sistem Layanan Pengadil

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi saat ini sangat dipengaruhi oleh era globalisasi yang terus berkembang dan menyebabkan penggunaan teknologi menjadi sebuah kebutuhan utama yang umum bagi kehidupan manusia di era modern. Hal ini sejalan pula dengan kenyataan bahwa revolusi industri yang telah mencapai tingkat keempat menjadi faktor utama yang menandakan semakin berkembangnya kemajuan suatu negara, baik negara maju maupun berkembang, terhadap pemanfaatan teknologi. Menurut Kagermann, industri 4.0 merupakan integrasi dari Cyber Physical System (CPS) dan Internet of Things and Services (IoT dan IoS) ke dalam berbagai proses, dimana CPS menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya melalui proses fisik dan komputasi serta memiliki kemampuan untuk

berkomunikasi dan bekerja sama secara real time termasuk dengan manusia melalui bantuan IoT dan IoS sebagai bentuk dari aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan baik secara internal maupun antar organisasi.¹ Itulah sebabnya, kemajuan teknologi informasi menjadi sasaran utama di era revolusi industri 4.0 yang dimanfaatkan ke dalam berbagai media, salah satunya media elektronik

Menurut Kagermann, industri 4.0 merupakan integrasi dari Cyber Physical System (CPS) dan Internet of Things and Services (IoT dan IoS) ke dalam berbagai proses, dimana CPS menggabungkan antara dunia nyata dengan dunia maya melalui proses fisik dan komputasi serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama secara real time termasuk dengan manusia melalui bantuan IoT dan IoS sebagai bentuk dari aplikasi layanan yang dapat dimanfaatkan oleh setiap pemangku kepentingan baik secara internal maupun antar organisasi.² Itulah sebabnya, kemajuan teknologi informasi menjadi sasaran utama di era revolusi industri 4.0 yang dimanfaatkan ke dalam berbagai media, salah satunya media elektronik.

Dewasa ini, media elektronik seringkali dimanfaatkan oleh berbagai kalangan untuk berbagai keperluan, termasuk oleh Pemerintah. Salah satunya sebagai media untuk akses pelayanan publik, yang melingkupi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif. Pelayanan publik merupakan suatu kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara pelayanan publik yaitu institusi penyelenggara negara, korporasi, dan lembaga independen.³

Penyelenggaraan pelayanan publik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Undang-Undang Pelayanan Publik) yang menandai adanya kepastian hukum dalam hubungan antara

¹ Prasetyo, H. & Sutopo, W. (2018). Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 30.

² *Ibid.*

³ Pengadilan Negeri Karanganyar. *Pelayanan Publik*. [Online] Tersedia di: <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayanan-publik> [Diakses pada 10 Juli 2019].

masyarakat dan penyelenggara negara dalam memberikan pelayanan publik. Undang-Undang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik harus dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan demi menciptakan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang harus dijunjung tinggi.

Namun pada pelaksanaannya, pelayanan publik oleh aparat pemerintah masih banyak dijumpai kelemahan dan belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya keluhan masyarakat, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap penyelenggara pelayanan publik.⁴Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), ditemukan beberapa kelemahan pada pelayanan publik di pengadilan.⁵

Pertama, jadwal sidang yang seringkali tidak sesuai. Ketepatan waktu dan efektifitas dalam pemeriksaan perkara berdampak pada pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan. Pelanggaran terhadap asas ini pun merugikan para pihak, karena tak kunjung memberikan kepastian hukum.


Kedua, layanan informasi di pengadilan. Menurutnya, setiap orang memiliki akses informasi yang sama di pengadilan. Namun praktiknya, terjadi perbedaan perlakuan yang diberikan oleh petugas pengadilan terhadap pemohon informasi. Masyarakat awam hukum cenderung mendapatkan informasi lebih terbatas dibanding pemohon informasi tertentu.

Ketiga, pungutan liar. Selain persoalan kualitas pelayanan, MaPPI menemukan permasalahan integritas petugas pengadilan. Setidaknya, masih terdapat pengadilan memungut biaya layanan informasi yang bersifat umum. Sebagai lembaga publik tempat masyarakat mencari keadilan, sudah seharusnya lembaga peradilan memberikan pelayanan publik dengan kualitas yang baik. Berdasarkan laporan masyarakat yang diterima Ombudsman Republik Indonesia (ORI), dibandingkan pada tahun 2015, jumlah pelaporan 6.859 dan akhir tahun

⁴ Shoim, M. (2011). Interaksi Antara Pelayanan Publik Dan Tingkat Korupsi Pada Lembaga peradilan Di Kota Semarang. *MMH* 4(1). 25

⁵ Hidayat, R. *MA Harus Fokus Pembinaan Pelayanan Publik di Pengadilan*. [Online]Tersedia di: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokus-pembinaanpelayanan-publik-di-pengadilan/> [Diakses pada 31 Juli 2019].

2016 meningkat mencapai angka 10.153. 20% pelaporan tersebut diantaranya terkait layanan bidang penegakan hukum, salah satunya lembaga peradilan.⁵ Pada periode 2014, jumlah laporan masyarakat terkait dengan substansi peradilan sebanyak 234 laporan. Sedangkan periode 2015, sebanyak 296 laporan. Periode Januari-Juli 2016 sebanyak 220 laporan masyarakat.



Gambar 2. Laporan Masyarakat berdasarkan Instansi Terlapor Triwulan I Tahun 2018 (**Sumber:** ORI Laporan Triwulan I Tahun 2018)

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 lembaga peradilan masih mendapat laporan yang cukup banyak terkait pelayanan untuk masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Mahkamah Agung (MA) melakukan pembenahan administrasi peradilan sebagaimana instruksi dalam cetak biru pembaharuan peradilan 2010 – 2035. Salah satu prinsip MA dalam melakukan pembaharuan peradilan yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan kemudahan pelayanan publik. Pelayanan publik prima yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (*e-government*) dapat menciptakan keterbukaan informasi serta mendorong terciptanya *good governance*⁶, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik). Sehingga pemanfaatan teknologi informasi menjadi suatu keharusan demi menciptakan lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel serta memiliki kredibilitas tinggi di masyarakat.

⁶ Purnama, F. A. *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Meningkatkan Pelayanan Publik.* [Online] Tersedia di: <http://jdih.babelprov.go.id/content/meningkatkan-pelayanan-publik> [Diakses pada 13 Juli 2019].

Salah satu wujudnya yaitu dengan implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di 4 (empat) badan peradilan di bawah MA berdasarkan Surat Sekretaris MA Nomor:1012/SEK/HM.02.3/12/2017. Dengan diimplementasikannya SIPP ini, telah memberikan citra baik terhadap transparansi dan kemudahan akses informasi peradilan dalam proses penanganan perkara, karena dapat diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun dengan mudah, cepat, dan murah.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik lainnya dibuktikan dengan diluncurkannya layanan sistem *Electronic Court (E-Court)* berdasarkan Peraturan MA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik). Adanya layanan sistem *E-Court* ini merupakan upaya MA untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Layanan sistem *E-Court* disediakan sebagai perangkat yang membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan pembayaran perkara di pengadilan serta pemanggilan para pihak melalui media elektronik.

Mencermati pelaksanaan layanan SIPP dan *E-Court* sejak diluncurkan, ditemukan beberapa kelemahan yang membuat sistem layanan tersebut tidak digunakan secara optimal. Kelemahan tersebut dilihat dari keseimbangan ketiga unsur hukum yang mendasari pembentukannya. Ketiga unsur hukum yang meliputi substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum perlu diperhatikan untuk menciptakan sistem hukum yang berjalan efektif. Pada pelaksanaannya, layanan *E-Court* ini belum maksimal digunakan oleh infrastruktur pendukung yang utama, yakni oleh penegak hukum maupun bagi pihak yang berperkara. Hal tersebut dapat dilihat dari sedikitnya perkara yang didaftarkan melalui layanan *E-Court*. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi untuk mengoptimalkan penggunaan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik.

Selain infrastruktur Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai, problematika lainnya ialah ketidakmerataan kualitas sarana teknologi dan tingkat literasi teknologi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini berpengaruh pada efektivitas penggunaan layanan SIPP dan *E-Court*. Minimnya sosialisasi sebelum sistem layanan tersebut diluncurkan dianggap sebagai pemicu kurang optimalnya penggunaan SIPP dan *E-Court*. Memang tidak dapat dipungkiri, sistem layanan

pengadilan berbasis elektronik di Indonesia jauh tertinggal dari negara-negara maju, seperti Negara Singapura dan Australia yang sudah menerapkan sistem layanan berbasis elektronik lebih awal.⁷

2. Analisis

2.1 Perspektif Hukum Terhadap Peluang dan tantangan Pemanfaatan Layanan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Dan Electronic Court (E-Court) Dalam Sistem layanan pengadilan Berbasis Elektronik di Indonesia

Dalam perjalannya, MA membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan proses transformasi keterbukaan informasi pengadilan. Pada masa sebelum reformasi, hampir semua jenis informasi dikelola oleh pengadilan secara tertutup. Dalam beberapa kasus, pengadilan menolak permintaan masyarakat sipil untuk mengakses putusan. Pengadilan terkesan takut memperlihatkan putusan yang mereka hasilkan. Selain itu, informasi yang juga sulit untuk diakses adalah rekam jejak hakim, biaya layanan pengadilan, anggaran pengadilan, dan lainnya. Telah menjadi rahasia umum bahwa ketertutupan semacam ini hanya bisa terbuka melalui “uang pelicin” atau “bantuan orang dalam”. Bisa dibayangkan bagaimana akses terhadap informasi yang tersumbat turut menyumbang perilaku tidak bersih dalam lingkungan peradilan.

Pengadilan di masa lampau dinilai tidak menyadari bahwa keterbukaan pengadilan bukan hanya dilihat dari persidangan yang terbuka untuk umum, melainkan juga dokumen yang berkaitan dengan proses peradilannya. Penyempitan makna keterbukaan pengadilan hanya pada sidang saja mereduksi prinsip keterbukaan pengadilan. Pengadilan belum memahami “prinsip pengadilan yang terbuka” (*open court principle*) yang berlaku secara universal. Mengutip riset mengenai ketertutupan pengadilan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) pada tahun 2001, dinyatakan bahwa ketertutupan pengadilan mulai

⁷ Atikah, I. (2018). Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia. *Proceeding – Open Society Conference*. hlm. 109.

terjadi dari hal yang paling sederhana, yaitu informasi mengenai biaya pendaftaran perkara di pengadilan khususnya terhadap perkara perdata.⁸

Dampak dari ketertutupan informasi pengadilan juga dirasakan oleh Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Permintaan LeIP kepada Departemen Kehakiman dan MA mengenai data hakim dan pegawai pengadilan yang pernah dijatuhi sanksi administratif berujung pada penolakan. Permintaan LeIP ditolak dengan alasan bahwa informasi tersebut bersifat rahasia.⁹ Sekilas hal ini memberikan gambaran mengenai ketertutupan informasi pengadilan, membuat masyarakat bertanya mengapa pengadilan yang seharusnya turut melindungi hak asasi warga negara justru merenggut hak untuk memperoleh informasi.

Idealnya, pengawasan publik terhadap putusan menjadi bentuk permintaan tanggung jawab dari publik kepada hakim dan sarana kontrol atas penyalahgunaan wewenang hakim. Namun, terhambatnya akses publik terhadap putusan pengadilan menyebabkan minimnya pengawasan terhadap putusan. Mengingat sulitnya akses terhadap putusan, tidak heran jika saat itu proses pengajaran berbasis putusan dan diskursus hukum berbasis putusan sangat minim. Semua praktik di atas berujung pada korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tubuh pengadilan.

Pentingnya keterbukaan disadari oleh MA sebagai lembaga tertinggi yang menaungi 4 (empat) pengadilan di Indonesia. MA terus berupaya mengambil langkah untuk memberikan hak masyarakat memperoleh informasi peradilan. Langkah awal yang ditempuh oleh MA yaitu dengan menyusun cetak biru pembaharuan peradilan. Upaya selanjutnya ialah dengan ditetapkannya Surat Keputusan Ketua MA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (SK KMA 144/2007). SK KMA 144/2007 menjadi tuntutan bagi pengadilan untuk mempermudah akses informasi pengadilan. Secara umum, keputusan ini mengatur beberapa hal, yaitu:

1. Hak masyarakat dan kewajiban pengadilan;

⁸ Indonesia Corruption Watch. (2002). *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan* (hlm. 117). Jakarta: Indonesia Corruption Watch, sebagaimana dikutip dalam Indonesia Corruption Watch. (2014). *Kebebasan Informasi Milik Siapa* (hlm.144). Jakarta: Indonesia Corruption Watch, hlm. 144.

⁹ Assegaf R. S. & Katarina, J. (2005). *Membuka Ketertutupan Pengadilan* (hlm. 23). Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.

2. Informasi yang harus diumumkan pengadilan;
3. Informasi yang dapat diakses publik;
4. Tata cara memperoleh informasi;
5. Mekanisme keberatan.

Namun, apa yang terjadi di lapangan belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Ternyata kelahiran SK KMA 144/2007 ini belum berdampak signifikan bagi publik. Sebuah kegiatan uji coba keterbukaan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan yang dilakukan oleh LeIP dalam kurun waktu Februari-Juni 2010 menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum dilaksanakan secara penuh oleh Pengadilan dan Kejaksaan. Sikap tertutup, birokrasi yang panjang, respon yang lambat dan waktu pelayanan yang lama seolah menjadi menu harian bagi sebagian besar pemohon informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.¹⁰

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan dua tahun sebelumnya. Survei yang dilaksanakan oleh LeIP di 27 Pengadilan di 5 (lima) kota besar, yakni Jakarta, Yogyakarta, Makassar, Medan, dan Kupang pada tahun 2008, menunjukkan bahwa dari 174 informasi yang dimintakan ke Pengadilan, 56 atau 32,2 % di antaranya tidak dapat diakses oleh pemohon informasi. Alasan yang diberikan pihak pengadilan pun bermacam-macam, dari mulai informasi yang diminta belum final atau bahkan tidak ada, harus ada surat referensi atau izin dari pihak yang berwenang, kekhawatiran akan menyalahgunakan informasi, hingga penolakan tanpa alasan. Bahkan pengadilan juga kerap memungut biaya tidak resmi untuk informasi yang seharusnya menjadi hak publik.

Kompleksnya *legal issue* akibat ketertutupan informasi di lembaga peradilan, menjadi alasan kuat bagi MA untuk terus memperbaiki dan menciptakan inovasi-inovasi dalam sistem informasi peradilan. Memasuki era revolusi industri 4.0, muncul berbagai peluang baru di bidang teknologi yang memberikan kemudahan untuk mengakses informasi. Kini banyak sistem pelayanan publik dikonversi menjadi bentuk pelayanan yang lebih mudah dan cepat melalui pemanfaatan media elektronik. Hal ini juga dimanfaatkan oleh MA dengan menghadirkan berbagai macam inovasi pelayanan publik, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara

¹⁰ Berita Peradilan Edisi I. Agustus 2010.
hlm.2.

(SIPP) dan *Electronic Court (E-Court)*. Kedua sistem layanan berbasis elektronik tersebut menjadi bukti konsistensi MA untuk memajukan dan memperbaiki pelayanan publik di pengadilan.

Melalui layanan SIPP dan *E-Court*, MA berharap dapat meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan peradilan guna menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat dan akurat. Dalam hal ini, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik diklaim sebagai pendukung ke arah perubahan yang signifikan atas performa dari pelayanan-pelayanan publik dan bertujuan untuk mempermudah akses publik dan transparansi, termasuk birokrasi di institusi-institusi peradilan.¹¹

Pada dasarnya, transparansi peradilan bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Dengan adanya transparansi peradilan, secara perlahan akan terjadi penguatan akuntabilitas dan profesionalisme serta integritas warga peradilan. Adanya layanan SIPP dan *E-Court* merupakan langkah strategis lembaga peradilan Indonesia untuk membangun kepercayaan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan peradilan. Kedua sistem layanan ini juga ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga negara dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Sejatinya, penyelenggaraan SIPP dan *E-Court* telah didasarkan pada berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan SIPP dan *E-Court* merupakan amanat dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan penjabaran dari Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi, serta Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Secara lebih teknis, aturan tentang penyelenggaraan *E-Court* diatur dalam PERMA tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, sedangkan implementasi SIPP berdasarkan Surat Sekretaris MA Nomor: 1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tentang Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan. Selain itu,

¹¹ Rofieq, A. (2011). Pelayanan Publik dan Welfare State. *governance*, 2(1). 103.

penyelenggaraan SIPP dan *ECourt* juga dinilai telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), diantaranya adalah:

1. Asas Keterbukaan
2. Asas Kepentingan umum dan kesamaan hak
3. Asas Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
4. Asas Akuntabilitas

Kendati telah memenuhi substansi hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan SIPP dan *E-Court*, namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut merupakan tantangan yang timbul akibat pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa tantangan tersebut diantaranya: (1) ketidakmerataan kualitas sarana teknologi; (2) ketidakmerataan tingkat literasi teknologi di seluruh wilayah Indonesia; (3) Kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung yakni SDM, baik pihak pelaksana (penegak hukum) maupun pihak berperkara. Tantangan tersebut berdampak besar pada penggunaan SIPP dan *E-Court*, sebab ketiga komponen tersebut menyebabkan tidak optimalnya penggunaan SIPP dan *ECourt*.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lingkungan pengadilan, ketiga tantangan tersebut menjadi penyebab tidak optimal penggunaan *E-Court*. Hal ini dapat dilihat dari Hasil Rekapitulasi Perkara *E-Court* sejak diluncurkan tanggal 13 Juli 2018 hingga 19 Juli 2019. Penulis mengambil sampel pada beberapa pengadilan yang berada di provinsi Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Perkara Melalui E-Court di Provinsi Sumatra Utara

No.	Nama Unit Kerja	Jumlah perkara melalui <i>E-Court</i>
1.	PA Binjai	51 perkara
2.	PA Kisaran	18 perkara
3.	PA Kabanjahe	1 perkara
4.	PA Balige	0 perkara
5.	PA Gunung Sitoli	0 perkara

Tabel 2. Jumlah Perkara Melalui E-Court di Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Nama Unit Kerja	Jumlah perkara melalui <i>E-Court</i>
1.	PA Bulukumba	34 perkara

2.	PA Makassar	24 perkara
3.	PA Pare-Pare	2 perkara
4.	PA Pasangkayu	1 perkara
5.	PA Selayar	0 perkara

Tabel 3. Jumlah Perkara Melalui E-Court di Provinsi Jawa Barat

No.	Nama Unit Kerja	Jumlah perkara melalui <i>E-Court</i>
1.	PA Ciamis	949 perkara
2.	PA Bandung	128 perkara
3.	PA Bekasi	32 perkara
4.	PA Cianjur	5 perkara
5.	PA Ngamprah	0 perkara

Sumber: hasil olah penulis berdasarkan data dari Pengadilan Agama Tigaraksa

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang signifikan dalam jumlah perkara melalui *E-Court* di setiap wilayah. Selain faktor dari perbedaan jumlah pihak berperkara di setiap wilayahnya, faktor pemicu lainnya disebabkan oleh ketidakmerataan sistem teknologi dan tingkat literasi teknologi di setiap wilayah serta ketidaksiapan SDM pendukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tantangan dari pemanfaatan teknologi pada sistem layanan pengadilan belum dapat dihindari.

Melihat beberapa problematika tersebut, tentu perlu dilakukan optimalisasi pada sistem layanan pengadilan berbasis elektronik untuk memberikan keterbukaan informasi yang maksimal. Sebab sejatinya, keterbukaan informasi tidak saja bermakna sebagai bentuk pelayanan publik akan tetapi juga merupakan suatu bentuk sistem kontrol terhadap proses peradilan di Indonesia. Dari sudut pengawasan tersebut, maka akan mendorong hakim berhati-hati, bermutu, dan tidak memihak sehingga melahirkan kinerja hakim yang profesional dan akuntabel.

2.2 Strategi Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern

Keterbukaan informasi merupakan wujud nyata dari akses terhadap keadilan (*access to justice*) yang diberikan oleh pengadilan pada tingkatan terbawah hingga pada MA. Dengan adanya transparansi pelayanan informasi di lingkungan

peradilan, maka secara perlahan dapat meningkatkan lembaga peradilan menjadi profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, dalam rangka terciptanya integritas dan kepastian hukum warga peradilan. Sehingga dapat meningkatkan citra peradilan di mata masyarakat, badan legislatif maupun badan eksekutif di Indonesia.

Dalam menjamin keterbukaan informasi pengadilan, diperlukan banyak dukungan berupa kebijakan dari Pimpinan MA, perbaikan sistem pengelolaan informasi, peningkatan publikasi informasi sampai pemaknaan keterbukaan informasi pengadilan lebih dalam. Dalam hal ini, MA tidak boleh berdiri sendiri, dibutuhkan berbagai pihak untuk mendukung transparansi informasi peradilan. Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus turut mendorong keterbukaan informasi tersebut. Kontrol publik terhadap pengadilan mutlak diperlukan dan satu-satunya cara untuk melakukan hal tersebut adalah dengan memiliki akses terhadap informasi yang dikelola oleh pengadilan.

Untuk menjaga konsistensi penerapan keterbukaan informasi, diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam memberikan informasi yang dibutuhkan. Adanya SDM yang berkompetensi dan berdedikasi untuk menjadi organ pelaksana pelayanan pengadilan merupakan salah satu faktor sangat penting, untuk mendorong perubahan budaya kerja agar lebih terbuka dan profesional dalam melayani permohonan informasi.¹²

Selain perlunya kerjasama dan koordinasi yang baik pada internal pelayanan di pengadilan, diperlukan pula faktor pendukung lainnya. Oleh karena itu, agar memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan layanan sistem pengadilan berbasis elektronik ini, maka perlu diadakan sosialisasi lebih masif kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi pengadilan. Dengan demikian, keterbukaan informasi peradilan bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga peradilan, namun merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga peradilan, komunitas hukum dan masyarakat, untuk memanfaatkan serta merespon keterbukaan informasi yang telah dilaksanakan oleh badan peradilan.

¹² Nursadi, H. (2014). *Pengertian Sistem Hukum*. Jakarta: Sistem Hukum Indonesia. SIP4131/MODUL 1, hlm. 3.

Dalam rangka menciptakan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik yang berdayaguna dan berkemanfaatan, maka perlu dilakukan pengkajian serta penelaahan terkait sistem hukum yang mendasari pembentukannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh **Lawrence M. Friedman** mengenai pembaharuan sistem hukum, dibutuhkan keseimbangan pada ketiga unsur hukum untuk menciptakan sistem hukum yang berjalan efektif, yang meliputi:

1. Substansi hukum (sistem substansial), meliputi pembaharuan bidang hukum materiil, hukum formal, serta hukum pelaksanaan.
2. Struktur hukum (sistem struktural), tercakup di dalamnya pembaharuan badan penyidik, badan penuntut, badan pengadilan, serta badan pelaksana pelayanan publik.
3. Budaya hukum (sistem kultural), meliputi pembaharuan bidang moral pelaku, serta pendidikan hukum mengenai pelayanan publik.

Pertama, faktor substansi hukum mensyaratkan peraturan hukum yang akan ditegakkan dengan pengkaidahannya harus jelas dan tegas serta tidak mengandung multi-interpretasi. Dalam hal ini, adanya sistem layanan pengadilan berbasis elektronik telah sesuai dengan amanat Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan, seperti Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan aturan teknis lainnya yang mengatur lebih khusus terhadap sistem layanan pengadilan tersebut.

Kedua, faktor struktur hukum sangat ditentukan oleh aparat penegak hukum, yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha mempertahankan hukum. Seorang penegak hukum harus menguasai makna kaidah-kaidah hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhannya, harus mengetahui batas wewenangnya, mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnya, serta memiliki integritas.¹³ Dalam hal ini, berdasarkan hasil observasi penulis bahwa tidak semua pegawai di pengadilan terutama hakim siap untuk mengikuti perubahan

¹³ Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (hlm. 13). Yogyakarta: Genra Publishing.

yang sangat masif pada sistem peradilan. Sehingga ketidaktepatan seringkali terjadi dalam memasukan data pada aplikasi yang tersedia.

Ketiga, faktor kultural masyarakat atau budaya hukum, yang berupa suatu jaringan nilai-nilai dan sikap yang berhubungan dengan hukum, sehingga menentukan kapan dan mengapa orang-orang berpaling kepada hukum, atau kepada pemerintah, atau meninggalkannya sama sekali. Tentunya, dalam pelaksanaan setiap kebijakan dan tindakan, pemerintah hendaknya melibatkan masyarakat (partisipasi masyarakat) untuk melakukan pengawasan dalam rangka penegakan hukum di pelayanan publik.¹⁴ Kemudian, Lawrence M. Friedman menjelaskan lebih lanjut mengenai budaya masyarakat, bahwa budaya hukum merupakan ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum bahwa:¹⁵

1. Budaya hukum seseorang akan menentukan perilaku menerima atau menolak hukum.
2. Perbedaan budaya hukum para pelaku dapat menimbulkan interpretasi dan pemahaman terhadap norma hukum.
3. Dalam menjalankan fungsi hukum maka hukum selalu berhadapan dengan nilai-nilai atau pola perilaku yang telah mapan dalam masyarakat, sehingga dapat muncul ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya (*das sollen*) dan apa yang senyatanya (*das sein*), ada perbedaan antara *law in the book and law in action*.
4. Budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal.

Membahas mengenai budaya hukum di masyarakat, setiap kali adanya pembaharuan dalam hukum, maka perlu memperhatikan nilai-nilai dan pola perilaku di masyarakat. Dalam hal terjadinya pembaharuan media yang masif pada sistem peradilan, maka diperlukan penyesuaian apakah media pada sistem peradilan yang tersebut dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penyelenggaraan pelayanan publik yang hanya bertumpu pada pembenahan aspek substansi hukum mengakibatkan nafas dari pelayanan publik tidak dapat ditegakkan. Oleh karena itu, peran struktur hukum,

¹⁴ Suparman, H. A. (2014). Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Wawasan Hukum*, 31(2). 102

¹⁵ Friedman, L. M. (1984). *hat is a Legal System dalam American Law* (hlm. 48). New York: W.W Norton and Company.

budaya hukum, serta kesadaran hukum masyarakat merupakan jembatan yang sangat efektif dalam rangka melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik,¹⁶ yang dilaksanakan melalui sistem layanan pengadilan berbasis elektronik.

Adapun strategi yang ditawarkan oleh penulis untuk melakukan optimalisasi sistem layanan pengadilan SIPP dan *E-Court*, yakni dengan upaya-upaya berikut:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia

Pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis untuk meningkatkan kualitas menjadi hal yang utama, mengingat keberhasilan layanan SIPP dan *E-Court* tidak terlepas dari peran penegak hukum sebagai pelaksana. Selain itu, penguatan kualitas SDM juga harus dilakukan terhadap pihak berperkara sebagai *user* atau pengguna. Maka sosialisasi yang intensif merupakan cara yang solutif agar masyarakat memahami perkembangan yang terjadi dalam proses peradilan di Indonesia.

2. Pemberian Fasilitas *Coaching* bagi Pihak Berperkara

Sistem layanan pengadilan berbasis elektronik dapat dikatakan hal yang baru dalam sistem peradilan Indonesia. Oleh karena itu, penjelasan mengenai mekanisme *E-Court* tidak cukup sebatas melalui website terkait, namun pihak pengadilan wajib memberikan penjelasan lebih lanjut (*Coaching*) kepada pihak berperkara baik penasihat hukum maupun tergugat dan penggugat. Sebab pengguna user yang dapat terdaftar pada *E-Court* hanya penasihat hukum yang telah mendapat validasi dari MA.

3. Pengintegrasian SIPP dan *E-Court* menjadi Satu Pintu

Pada dasarnya, salah satu menu pada layanan SIPP dan *E-Court* memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan informasi proses perkara di pengadilan. Oleh karena itu, untuk menghindari inefisiensi kerja PPID, maka SIPP dan *E-Court* dapat diintegrasikan dan bergerak menjadi satu fungsi melalui *E-Litigation*. *E-Litigation* ini akan memberikan kemudahan dalam proses berperkara, mulai dari pendaftaran perkara, pertukaran dokumen (replik, duplik, kesimpulan, dan jawaban) hingga

¹⁶ Friedman, L. M. (2013). *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi* (hlm. 46). Malang: Setara Press.

putusan pengadilan secara elektronik. Dengan penyatuan fungsi tersebut, maka sistem layanan pengadilan dapat berjalan lebih efektif dan efisien menuju peradilan yang modern. Selain itu, masyarakat dapat menggunakan aplikasi pelayanan publik ini dengan lebih mudah karena hanya membutuhkan satu pintu saja.

Dengan adanya keterbukaan dan jaminan hak untuk memperoleh informasi pengadilan, maka pencari keadilan, publik, dan media massa dapat mengamati, memantau, dan mengkritisi proses peradilan. Kontrol publik terhadap pengadilan tidak akan terjadi jika keterbukaan dan jaminan untuk memperoleh informasi tidak ada. Maka, optimalisasi sistem layanan pengadilan berbasis elektronik yang mengakomodasi keterbukaan informasi pengadilan menjadi kunci dan sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang modern dapat segera diterpkan di Indonesia.

Oleh karena itu, melauai penggunaan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik yang optimal, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi menggunakan sistem layanan yang tersedia, serta digunakan sebagai media untuk memberikan pengawasan dalam pelaksanaan sistem peradilan. Sehingga pengawasan pejabat publik di lembaga peradilan tidak hanya dilakukan oleh lembaga berwenang, namun juga dilakukan secara langsung oleh masyarakat, untuk menjamin keterbukaan informasi di lembaga peradilan dan mengantarkan badan peradilan Indonesia menuju peradilan yang modern.

3. Penutup

Berdasarkan penjabaran yang telah dikemukakan penulis sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, yakni:

1. Berdasarkan perspektif hukum terhadap pemanfaatan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik, layanan SIPP dan *E-Court* belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Kendati penyelenggaraan SIPP dan *E-Court* telah memenuhi substansi hukum baik peraturan perundangundangan terkait dan memenuhi asas dalam AAUPB, namun dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kelemahan. Kelemahankelemahan tersebut merupakan tantangan yang timbul akibat pemanfaatan teknologi informasi. Beberapa tantangan tersebut diantaranya: (1) ketidakmerataan kualitas sarana teknologi; (2) ketidakmerataan tingkat

literasi teknologi di seluruh wilayah Indonesia; (3) Kurangnya kesiapan infrastruktur pendukung yakni SDM, baik pihak pelaksana (penegak hukum) maupun pihak berperkara. Maka perlu dilakukan optimalisasi pada sistem layanan pengadilan berbasis elektronik untuk memberikan keterbukaan informasi yang maksimal.

2. Untuk menciptakan strategi dalam melakukan optimalisasi sistem layanan pengadilan berbasis elektronik, perlu dikaji dan ditelaah terkait keseimbangan pada ketiga unsur hukum demi menciptakan sistem hukum yang berjalan efektif. Ketiga unsur hukum tersebut meliputi: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Beberapa kelemahan pada layanan SIPP dan *E-Court* disebabkan oleh ketidakseimbangan antara substansi hukum dengan struktur dan budaya hukum. Dalam hal ini, SDM (penegak hukum dan pihak berperkara) belum sepenuhnya siap untuk menerima perubahan yang begitu masif pada sistem peradilan Indonesia. Maka penguatan peran struktur hukum, budaya hukum, serta kesadaran hukum masyarakat merupakan jembatan yang sangat efektif dalam rangka melakukan penegakan hukum dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Saran

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa untuk menciptakan sistem hukum yang berjalan efektif, perlu adanya keseimbangan antara ketiga unsur hukum. Substansi hukum yang sempurna tidak ada artinya jika tak sejalan dengan peran SDM sebagai infrastruktur pendukung yang utama dalam melaksanakan sistem layanan pengadilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi dalam optimalisasi sistem pengadilan, dengan melakukan upaya-upaya berikut: (1) penguatan sumber daya manusia; (2) pemberian fasilitas coaching bagi pihak berperkara; dan (3) pengintegrasian SIPP dan E-Court menjadi satu pintu. Melalui melakukan upaya-upaya tersebut, maka dapat mengantarkan Indonesia mewujudkan keterbukaan informasi peradilan menuju peradilan yang modern.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Assegaf, Rifqi S. dan Josi Katarina. 2005. *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan.
- Fariyah, Liza. 2014. “Bunga Rampai Kisah Masyarakat Sipil Melawan Korupsi”. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- Friedman, Lawrence M. 1984. “*What is a Legal System*” dalam *American Law*. New York: W.W Norton and Company
- _____. 2013. *Hukum Konstitusi Dan Konsep Otonomi*. Malang: Setara Press.
- Indonesia Corruption Watch. 2002. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch., sebagaimana dikutip dalam Indonesia Corruption Watch. 2014. *Kebebasan Informasi Milik Siapa*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch.
- Nursadi, Harsanto. 2014. *Pengertian Sistem Hukum*. Jakarta: Sistem Hukum Indonesia. SIP4131/MODUL 1.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genra Publishing.

JURNAL:

- Atikah, Ika. 2018. “Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia”. *Proceeding – Open Society Conference*.
- Rofieq, Ainur. 2011. “Pelayanan Publik dan Welfare State”. *Governance*. Vol. 2. No. 1. November 2011.
- Shoim, Muhammad. 2011. “Interaksi Antara Pelayanan Publik Dan Tingkat Korupsi Pada Lembaga peradilan Di Kota Semarang”. *MMH Jilid 4*. No. 1. Maret 2011.
- Suparman, H. Asep. 2014. “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Bandung: Jurnal Wawasan Hukum”. Vol. 31. No. 2

PERATURAN PERUNDANGAN:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. LN. No.3 Tahun 2009, TLN. No. 4958 Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. LN. No. 61 Tahun 2008, TLN. No. 4846 Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. LN. No. 102 Tahun 2009, TLN. No. 5038 Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. LN. No. 157 Tahun 2009, TLN. No. 5076 Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. LN. No. 292 Tahun 2014, TLN. No. 5601 Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. LN. No. 251 Tahun 2016, TLN. No. 5952 Indonesia.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik. BN. No. 454 Indonesia
- Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 144/KMA/SK/VIII/ 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.
- Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tentang Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan.

INTERNET:

- Hidayat, Rofiq. "MA Harus Fokus Pembenahan Pelayanan Publik di Pengadilan". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57b6fbf0efdf6/ma-harus-fokuspembenahan-pelayanan-publik-di-pengadilan/>. Diakses pada Rabu, 31 Juli 2019. Nursobah, Asep. 2018. "Era Baru Pengadilan Indonesia: Modern dan Berbasis Teknologi Informasi". <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/kegiatan/1605-erabaru-pengadilan-indonesia-modern-dan-berbasis-teknologi>. Diakses pada 19 Juli 2019.
- Pengadilan Negeri Karanganyar. 2015. "Pelayanan Publik" <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/973-pelayananpublik>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2019.